



PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Tlk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Harta bersama dan nafkah anak, antara:

Xxxxxx, lahir tanggal 17 April 1987, agama Islam, pendidikan DIII Informatika, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Padang Bunut, RT.01 RW.04 Desa Sinambek, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Teluk Kuantan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulwisman, SH, MH dan Samariadi, SH, MH Advokat pada Kantor Zulwisman, SH.MH & Partners beralamat di Jl. Rambutan Nomor 13 B, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 26 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Xxxxxx, lahir tanggal 26 Januari 1984, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Jl. Sarosa desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Teluk Kuantan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deprianda, SH.MH, Wan Ahmad Rajab, SH, Mohd. Irfan, SH, Hendra Firdaus, SH, Oky Nanda Putra, SH Advokat pada kantor Law Firm Deprianda, SH, MH & Associates, beralamat di JL. Lobak (Wisma PGRI) Kampoeng Delima Residence Blok E No.09 Arengka Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman ke-1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 2 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam register perkara Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Tlk, tanggal 2 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana yang terangkum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, Penggugat/ kuasanya tidak pernah lagi datang menghadap, meskipun Penggugat/ kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W4/A-18/140A/HK.05/6/2019, tanggal 18 Juni 2019 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui Surat Keterangan Nomor W.4/A--18/186/Hk.05/7/2019 tertanggal 26 Juli 2019 yang isinya menyatakan bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman ke-2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor W4/A-18/140A/Hk.05/6/2019, tertanggal 18 Juni 2019 dan Surat Keterangan Nomor W4/A.18/186/Hk.05/7/2019, tertanggal 26 Juli 2019, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sudah dinyatakan dibatalkan, maka segala sesuatu yang telah diajukan dalam perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara register nomor 0010/Pdt.G/2019/PA. Tik.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Teluk Kuantan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1440 H, dalam sidang

Halaman ke-3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA. Tik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang terdiri dari Dr. Erlan Naofal, S. Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag. dan Syahrullah, S.HI. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Iskandar Zulkarnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadir Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Erlan Naofal, S. Ag, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Niva Resna, S. Ag

Syahrullah, S.H.I, MH

Panitera Pengganti

Iskandar Zulkarnaini, S.Ag

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp 630.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Materai	Rp 6.000,00
	----- +
J u m l a h	Rp 726.000,00

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman ke-4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 0010/Pdt.G/2019/PA.Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)